

## PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2013

KPT KPU SINJAI NO. 011/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 YANG TIDAK DIMASUKKAN, DAN YANG DIMASUKKAN DALAM KOTAK SUARA, SERTA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DAN YANG DIKEMBALIKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

**ABSTRAK :** Untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Penetapan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Yang Tidak Dimasukkan, Dan Yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, Serta Yang Tidak Dikembalikan Dan Yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 tahun 2008; Kepres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU No. 12 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2010; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433.299/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perlengkapan pemngutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Yang Tidak Dimasukkan, Dan Yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, Serta Yang Tidak Dikembalikan Dan Yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Maret 2013